

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS DI BANK JABAR
BANTEN SYARIAH KCP BUMI SERPONG DAMAI**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

WASIS MAHARDHIKA JUNESWARA

NIM : 1607025061

NIMKO : 3954020216061

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
TAHUN 2020 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bumi Serpong Damai”** merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 10 Agustus 2020

Peneliti,




(Wasis Mahardhika J.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bumi Serpong Damai**” ditulis oleh **Wasis Mahardhika Juneswara**, NIM : 1607025061, NIMKO : 3954020216061, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing,




Dr. Gusniarti, MA

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bumi Serpong Damai", ditulis oleh Wasis Mahardhika Juneswara, NIM: 1607025061, NIMKO: 3954020216061, telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan


Fitri liza, S.Ag., M.A.

Nama

Fitri liza, S.Ag., M.A.

Ketua

Ai Fatimah Nur fuad, Lc., M.a., Ph.D.

Sekretaris

Dr. Gusniarti, MA.

Pembimbing

Nur Melinda Lestari SE.i., MH


Penguji I


Yanti Budiasih, SE., MM


Penguji II


Tanda Tangan











Tanggal

3/11/20

30/11/2020

26/11/2020

26/11/2020

23/11/2020

26/11/2020

ABSTRAK

Wasis Mahardhika Juneswara : 1607025038, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bumi Serpong Damai*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan akad *murabahah* terhadap pembiayaan kepemilikan emas di bank BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai terkait obyek jual beli yang dijadikan agunan atas Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yang berlandaskan pada Al-Quran, Al-Hadist, Fatwa DSN, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *bai*, menurut pasal 76 mengenai obyek *bai* pada point b menyebutkan barang yang diperjualbelikan harus diserahkan dan pada pasal 84 mengenai serah terima barang serta Peraturan Bank Indonesia PBI No.7/46/PBI/2005 mengenai persyaratan akad dalam penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna* menurut pasal 9 ayat 1 point f menjelaskan bahwa bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana Penelitian ini dilakukan di Bank Jabar Banten syariah KCP Bumi Serpong Damai yang beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok Q. 1 Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Karya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Teknik wawancara yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan dialog atau percakapan langsung antara peneliti dengan orang yang diwawancarai berkaitan dengan topik penelitian yakni *account officer* Bapak Mohammad Rizal. Selanjutnya data yang diperoleh di sesuaikan dengan pengamatan dan dokumen-dokumen pendukung terkait permasalahan yang diambil.

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan dalam prosedur Pelaksanaan pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai secara keseluruhan dalam kejelasan akad sudah sesuai dengan prosedur, yakni menggunakan akad *murabahah* sebagai akad utama dalam pembiayaan kepemilikan emas termasuk didalamnya terkait dengan ketentuan-ketentuan antara nasabah dan bank seperti uang muka yang harus dibayarkan, jangka waktu pembiayaan dan margin yang diperoleh bank. Namun dalam hal transparansi pengikatan agunan berdasarkan akad *rahn* ini bank tidak memberikan informasi bahwasanya nasabah dapat memberikan agunan yang dapat dijadikan jaminan selain obyek pada jual beli terkait Peraturan Bank Indonesia PBI No.7/46/PBI/2005. Meskipun dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai menyebutkan bahwasanya emas yang dijual belikan secara tidak tunai dapat dijadikan agunan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Hukum Ekonomi Islam.....	11
B. Tinjauan Umum Jual Beli.....	13
C. Konsep Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i>	27
D. Kerangka Pemikiran	39

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
B. Metode Pengumpulan Data	43
C. Pengolahan Data.....	45
D. Metode Analisis Data	46
BAB IV ANALISIS DATA.....	47
A. Gambaran Umum BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai.....	47
B. Analisis terhadap Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai.....	60
C. Analisa Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai.	65
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78


DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu	8
--	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Aplikasi Teknis Pembiayaan Perbankan	38
Gambar 2 Skema kerangka pemikiran	42
Gambar 3 Struktur Organisasi Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Bumi Serpong Damai	51
Gambar 4 Hasil Analisis Skema kerangka pemikiran.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara Di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai	79
Lampiran 2 Data Hasil Wawancara	81
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	83
Lampiran 4 Surat Ketereangan Telah Melakukan Penelitian di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai	84



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian di masyarakat. Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Republika, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>, akses 8 Juni 2019).

Perbankan dalam kegiatan usahanya dibedakan menjadi dua, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional mengacu pada Undang-Undang Perbankan dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam perbankan syariah penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan, menurut ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan

Syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam sistem *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa berupa *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli berupa piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam berupa piutang *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa berupa *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Salah satu pembiayaan di Bank Syariah yang paling diminati adalah produk penyaluran dana melalui pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, Bentuk pembiayaan berdasarkan *Murabahah* dibagi berdasarkan jenis penggunaannya, pada Bank Jabar Banten syariah produk pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi sedangkan pembiayaan konsumtif yaitu pemilikan kendaraan, pemilikan rumah, pemilikan serbaguna, kepemilikan emas dan mitra emas.

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) iB *Maslahah* adalah produk pembiayaan pada BJB Syariah dimana bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas batangan, lantakan atau perhiasan, dengan cara diangsur. Pada produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB Syariah pembiayaan atau kepemilikan emas akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. Dalam kegiatan perbankan yang berkaitan dengan penyaluran dana khususnya mengenai hal-hal yang komersil yang didalamnya menggunakan akad *murabahah* dengan tujuan jual-beli

barang harus ada transparansi antara bank dan nasabah serta ketentuan dan syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011 : 25) Syariat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) tentang *bai* bagian pertama pasal 56 tentang unsur *bai* terdiri atas :

- a. Pihak-pihak;
- b. Obyek; dan
- c. Kesepakatan.

Pada pasal 76 tentang obyek *bai* poin (a) bab IV mengenai *bai*, menyebutkan bahwa barang yang dijual harus segera diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Berdasarkan wawancara pada pihak bank Peni Lityani (2 September 2019) menyatakan bahwa produk pada bank BJB syariah yaitu kepemilikan emas menggunakan akad *murabahah* di mana pembiayaan dilakukan dengan cara diangsur, emas yang telah dipesan oleh nasabah tidak diberikan langsung melainkan menahannya sebagai agunan (jaminan) sehingga emas diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaan. Selain itu tercantum dalam brosur kepemilikan emas yang menyatakan bahwa emas diberikan setelah lunas. Bersebrangan dengan KHES tentang *bai* bagian pada pasal 76 poin (a) tentang obyek *bai* terkait ketentuan dalam KHES bahwa jual beli *murabahah* ini menyebutkan bahwa barang yang diperjual belikan harus segera diserahkan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Emas yang terdapat pada Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) di BJB Syariah KCP Bumi Serpong

Damai dijadikan sebagai jaminan oleh bank. Dalam klausul akad *murabahah* Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) bahwa agunan adalah emas yang dibiayai oleh bank. Bukti kepemilikan agunan adalah surat-surat bukti kepemilikan dan surat lainnya yang merupakan bukti hak atas agunan berikut surat-surat lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari agunan. dalam fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan *murabahah* adanya jaminan pada poin ketiga, yaitu jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dalam pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sehingga dalam penelitian ini perlu adanya acuan kepada penelitian terdahulu yang relevan untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah melakukan dan mana yang belum melakukan penelitian dan dimana posisi kesamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya menjadi penelitian ini beda dari penelitian terdahulu yang relevan yang mengacu kepada :

Dalam Penelitian menurut Wahyu Wulandari (2016) tentang “Pelaksanaan Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung.” Yang menyamakan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah variabel yang digunakan yakni pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan emas dan sama-sama penelitian kualitatif, yang membedakan penelitian pada skripsi Wahyu Wulandari membahas terkait pada pelaksanaan akad yang digunakan yakni akad *murabahah* dan *rahn* sedangkan skripsi penulis selain membahas

terkait akad yang digunakan juga membahas tinjauan hukum ekonomi Islam termasuk didalamnya ketentuan fatwa DSN dan KHES.

Penelitian menurut Munadlifa (2016) tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.” Kesamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yakni terkait tinjauan hukum Islam terhadap akad *murabahah* dan metode penelitian serta analisis data yang digunakan, yang membedakan penelitian dari skripsi Munadlifah yakni membahas terkait objek pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif sedangkan peneliti membahas terkait objek kepemilikan emas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul:” TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH KCP BUMI SERPONG DAMAI ”

B. Identifikasi Masalah

Jual- beli adalah pertukaran barang antara bank dan nasabah serta obyek atau barang yang di jual-belikan yang diminta harus diserahkan kepada nasabah. Berbeda dengan produk kepemilikan emas di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai yang menggunakan satu akad yaitu akad *murabahah*, dimana obyek atau barang yang dipesan dijadikan agunan dan diserahkan setelah

nasabah melunasi angsuran emas kepada bank. Dari latar belakang permasalahan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut ;

1. Ketetapan dalam prosedur pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai.
2. Ketentuan akad *murabahah* yang mengikat produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB Syariah sebagai jaminan.
3. Tinjauan hukum ekonomi Islam terkait dalam pelaksanaan akad *murabahah* kepemilikan emas di BJB Syariah.
4. Pemahaman nasabah terhadap akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka perlu diberikan batasan masalah agar lebih terarah dan sesuai yang diharapkan. Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut;

1. Membahas produk kepemilikan emas yang ada pada BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai (BSD).
2. Akad yang digunakan dalam pelaksanaan produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai.
3. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai (BSD).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai (BSD) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai (BSD) ?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan emas di BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan kepemilikan emas di BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai.
2. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pertimbangan terkait dengan jaminan pada produk pembiayaan kepemilikan emas dalam akad *murabahah*.

- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan edukasi sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, dan informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan jadi masukan mengenai akad *murabahah* dalam produk pembiayaan kepemilikan emas.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan belajar dan sebagai salah satu sarana dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta dapat memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan peneliti sebagai dasar dan acuan penulisan penelitian dengan tema Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Jabar Banten Syariah KCP Bumi Serpong Damai. Berikut penelitian terdahulu yang mendasari peneliti mengangkat tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

Judul	Nama	Tahun dan Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jual Beli Emas dengan Akad <i>Murabahah</i> Melalui Aplikasi Mobile di Pt.Tamasia Global Sharia.	Siti Rosmala	2018, Pt.Tamasia Global Sharia.	Membahas akad <i>murabahah</i> dalam pembiayaan jual-beli emas.	Transaksi jual-beli yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu dengan cara sistem online. Sedangkan penelitian ini sistem transaksi yang digunakan offline.
Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> dan Akad <i>Rahn</i> pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani.	Wahyu Wulandari	2016, Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani.	Sama-sama membahas pelaksanaan akad <i>murabahah</i> dalam produk pembiayaan cicil emas.	Penelitian terdahulu menggunakan akad <i>murabahah</i> dan <i>rahn</i> dalam produk pembiayaan cicil emas, sedangkan Peneliti hanya membahas akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan kepemilikan emas.
Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada Produk Cicil Emas di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang	Elly Susanti	2018, PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang	Akad yang digunakan sama pada produk cicil emas yaitu akad <i>murabahah</i> .	Peneliti tidak membahas penerapan akuntansi pembiayaan <i>murabahah</i> dalam produk cicil emas.

Pelaksanaan Pembiayaan akad <i>Murabahah</i> Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo	Retno Rizki Dwi Hastuti	2013. Bank Danamon Syariah Sidoarjo	Membahas produk pembiayaan <i>murabahah</i> dalam kepemilikan emas	Penelitian terdahulu ini tidak membahas tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan pembiayaan akad <i>murabahah</i> .
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Murabahah</i> Pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif (Studi Kasus Di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang)	Munadlifa h	2016. BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang	Sama-sama membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktek produk pembiayaan akad <i>murabahah</i>	Peneliti membahas produk pembiayaan kepemilikan emas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika tulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penelitian ini memberikan gambaran umum tentang penulisan yang terdiri dari beberapa sub-bab yang berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini berisikan terkait dengan teori dan pembahasan yang mendukung dalam penelitian, yakni teori mengenai akad, fungsi dan konsep *murabahah* serta yang berkaitan dengan pembahasan, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai cara atau penelitian yang dilakukan mencakup obyek penelitian yaitu profil BJB syariah KCP Bumi Serpong Damai, penentuan sampel, pengumpulan data dan analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN

Bab yang berisikan terkait penjelasan dari kumpulan data-data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan pengumpulan atau pengamatan dokumen-dokumen terkait penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dan saran atas analisa yang dilakukan dari data yang sudah terkumpul pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanhaj, “Kaidah Ke-50 : Hukum Asal Mu’âmalah Adalah Halal Kecuali Ada Dalil Yang Melarangnya,” <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html> (diakses 23 Agustus 2020)
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=pengertian%20dokumen&f=false (diakses 23 Januari 2020)
- Anshori dan Abdul Ghofar. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jawa Tengah: UII Press Yogyakarta, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Insani, 2001.
https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=snippet&q=pembiayaan%20merupakan&f=false (diakses 14 Agustus 2020)
- Azizah, Fera Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.” IAIN Tulungagung, 2018.
- BJB Syariah. *Kepemilikan Emas BJB Syariah*. <http://bjbsyariah.co.id/kepemilikan-emas> (diakses 6 Agustus 2020)
- BJB Syariah. *Profil dan Sejarah BJB Syariah*. <http://www.bjbsyariah.co.id/profil>. (diakses pada tanggal 6 Agustus 2020)
- BJB Syariah. *Visi dan Misi BJB Syariah*. <http://www.bjbsyariah.co.id/visi-misi> (diakses pada 6 Agustus 2020)
- Bungin, Burhan, *penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Jual-beli Emas Secara Tidak Tunai* Jakarta <https://dsnmu.or.id/?s=jual+beli+emas+tidak+tunai> (diakses 30 Agustus 2020)
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *No: 04/DSN-MUI/IV-2000 tentang Murabahah*, <https://dsnmu.or.id/?s=tentang+murabahah> (diakses 30 Agustus 2020)

- Elly, Susanti. "Pelaksanaan Akad dan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas di Pt. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang." Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) PGRI Dewantara Jombang, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada media Group, 2010.
- Haeludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitati Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019. https://books.google.co.id/books?id=lf7ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=wawancara&f=false (diakses 23 Januari 2020)
- Harun, *Fiqh Muamala*. Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017. https://books.google.co.id/books?id=67VVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false(diakses 23 Januari 2020)
- Hasan, Nurul Ichsan, *Perbankan Syariah*. Ciputat: GP Press Group, 2014.
- Hastuti, Retno Rizki Dwi. "Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Emas di Bank Danamon Syariah Sidoarjo." Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2013.
- Ikit. Dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jawa Tengah: Gawa Media, 2018.
- Jabar, Syaikh Abu Bakar, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015. https://books.google.co.id/books?id=PnBaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=jual%20beli%20yang%20dilarang&f=false (diakses 24 Agustus 2020)
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jawa Barat: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia., *tentang syariat*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Etimologi?eid=80553> (diakses 14 Agustus 2020)
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Jawa Timur: Ziftama Publisher, 2015. https://books.google.co.id/books?id=TP_ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=metode%20observasi&f=false (diakses 23 Januari 2020)
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012. Edisi, 1.

https://books.google.co.id/books?id=qEaaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=snippet&q=ekonomi%20islam&f=false (diakses 6 Juni 2020)

Munadlifa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Manfaat Guna Usaha Produktif di BMT Taruna Sejahtera Kantor Cabang Utama Mijen Semarang.” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Nashrullah Nashih, “Bolehkah Beli Emas dengan Cara D cicil Beberapa Kali,” *Republika*, 4 September, 2020.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab IV tentang Bai*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peradilan Agama, 2011.

Peraturan Bank Indonesia, *Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. bagian kedua, Pasal 9.*
<https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi%2074605.aspx>
 (diakses 8 Juni 2019)

Republika Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.*
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Umum.aspx>.
 (diakses pada 8 Juni 2019)

Republika Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah Pasal 1*
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>. (diakses pada 8 Juni 2019)

Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
https://books.google.co.id/books?id=OinGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=akad&f=false (diakses 14 Agustus 2020)

Siti, Rosmala. “Jual Beli Emas Dengan Akad *Murabahah* Melalui Aplikasi Mobile di Pt.Tamasia Global Sharia.” Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodelogi Penelitian*. Jawa Tengah: Pustakabarupers, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia, *Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/3TAHUN2006UU.htm> (diakses 20 Agustus 2020)

Wawancara Pribadi dengan Peni Listyani. Banten, 2 September 2019.

Wawancara Pribadi dengan Mohammad Rizal. Banten, 30 Juli 2020.

Wulandari, Wahyu.. “Pelaksanaan Akad *Murabahah* dan Akad *Rahn* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Antapani Bandung.” Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. Jakarta: Visi Media, 2015.

https://books.google.co.id/books?id=PijrCQAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q=pasal%201457&f=false (diakses 20 Agustus 2020)

